

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BUMIREJO  
KECAMATAN MOJOTENGAH  
KABUPATEN WONOSOBO

---

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMIREJO  
Nomor : 141/002/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BUMIREJO  
TAHUN 2022

- Menimbang :
- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUMIREJO,
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bumirejo Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12);

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 140/0725 tentang Penetapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 tanggal 7 Juni 2022;
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 140/0746 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Bumirejo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa Terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Panitia Pemilihan melaksanakan tugas tambahan sebagai berikut:
- a. menetapkan jumlah surat suara, surat undangan dan kotak suara;
  - b. melaksanakan pencetakan surat suara, surat undangan dan menyediakan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
  - c. menyiapkan surat suara, surat undangan, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2022 dan/atau APBDesa Tahun Anggaran 2022
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Bumirejo  
pada tanggal 1 Juli 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BUMIREJO  
KETUA,**

**MUFLIHIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BUMIREJO

Nomor : 141/002/2022

Tanggal : 01 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BUMIREJO  
TAHUN 2022

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Zumpri	LKMD	Ketua
2.	Syarif Hidayat	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3.	Nurhadi Kalini	Perangkat Desa	Bendahara
4.	Fazid Abdullah	Perangkat Desa	Seksi Penjaringan dan Penyaringan
5.	Mustofa	Perangkat Desa	Seksi Penjaringan dan Penyaringan
6.	Ach.Ramlan	Tokoh Masyarakat	Seksi Penjaringan dan Penyaringan
7.	Barudin	Tokoh Masyarakat	Seksi Penjaringan dan Penyaringan
8.	M.Romadhon	Tokoh Masyarakat	Seksi Penjaringan dan Penyaringan
9.	A.Soim	Tokoh Masyarakat	Seksi Penjaringan dan Penyaringan
10.	M.Ikhlās	Perangkat Desa	Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
11.	Samngani	Tokoh Masyarakat	Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
12.	Kodam	Tokoh Masyarakat	Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
13.	Musyayik	Tokoh Masyarakat	Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
14.	Gultom Attobik	Tokoh Masyarakat	Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
15.	Nasir	Tokoh Masyarakat	Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
16.	Eko Ardiyanto	Tokoh Masyarakat	Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
17.	Mufid	Tokoh Masyarakat	Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
18.	Maria Ulfa	Perangkat Desa	Seksi Logistik
19.	Wayitno	LKMD	Seksi Logistik
20.	Mamak Sugiono	Tokoh Masyarakat	Seksi Logistik
21.	Husain Asrof	Tokoh Masyarakat	Seksi Logistik
22.	Irvan Riyanto	Tokoh Masyarakat	Seksi keamanan
23.	Muhlison	Tokoh Masyarakat	Seksi keamanan
24.	Arif Syarifudin	Tokoh Masyarakat	Seksi keamanan
25.	Ikhlās Subekti	Tokoh Masyarakat	Seksi keamanan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BUMIREJO  
KETUA,

MUFLIHIN